



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI, Pekerjaan Karyawan Bank Arta Graha Non Aktif Cabang Kendari, bertempat tinggal di Jalan Tunggal, BTN Pratama Anawai Blok 5, No. 6, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yang dalam ini memberikan kuasa kepada 1. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH.,M.H., 2. MUNIR YUNUS, SH.,M.H. 3. MUH. RAMLI JAYA, SH., 4 MUHAMMAD SALEH, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor M.Dahlan Moga & Partners, yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 9 A Kelurahan. Lalolara, Kecamatan. Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 September 2016 dibawah register No. 10/Pid.Pra/2016/PN Kdi selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

M e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA, yang dalam ini memberikan kuasa kepada 1. MIDI SISWOKO, S.IK 2. HADI WINARNO, S.IK 3. SAMUEL. MP, 4. LA ODE HALIDIN, SH. dan 5. ZULKIFLI. A beralamat di Kantor Kepolisian Negera Republik Indonesia di Jalan Haluoleo No. 1 Poasia, Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi tanggal 2 September 2016 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Pengadilan tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 2 September 2016 ditanda tangani oleh kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 September 2016 di bawah register No. 10/Pid.Pra/2016/PN.KDI telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem Peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan;

Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah Pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, seja jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum) , sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditemukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON;

Menurut **Luhut M . Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto** yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya yang melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
 - Hakim dalam menentukan ganti rugi harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji**, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*

c) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

".....Pembangunan yang sedemikianitu dibidang hukum acaa pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi



kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”;

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain**, sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenang yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan;

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut :
- a. PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dengan dasar Laporan Polisi No. Pol: LP/257/VI/2016/SPKT Polda Sultra, Tanggal 07 Juni 2016 Dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan TERMOHON sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus dengan No. Pol : SP.Sidik/188/VI/2016/Dit Reskrimsus tanggal 08 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan kepada para saksi dan kepada Terdakwa;

- b. PEMOHON **tidak pernah diberikan** pemberitahuan atau surat apapun kepada yang berhubungan dengan keterangan mengenai “bukti permulaan cukup apa” dan “Bagaimana tindak pidana yang dilakukan PEMOHON” yang mengakibatkan PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak Pidana di bidang Perbankan atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan TERMOHON sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara dengan No. Pol : Sp.Sidik/188/VI/2016/Dit Reskrimsus tanggal 08 Juni 2016 tersebut;
- c. Oleh karenanya, sangatlah jelas secara hukum bahwa **Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*)** karena ada beberapa prosedur yang seharusnya dilakukan sesuai dengan KUHP, tetapi tidak dilakukan oleh TERMOHON;

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara, tentunya, hakain tidak dapat menolak hanya dengan alasan tidak ada dasar hukumnya karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

9. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak terpenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
10. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat dijadikan objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 , yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt-Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka”, Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, SH.,M.Si No. 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt-Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka”, dan putusan Praperadilan lainnya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan menjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;
12. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu PEMOHON yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya menggunakan hak yang demikian ini selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan;

Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil bagi setiap warga negara;*

Terlebih lagi, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil dan Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (“ICCPR”), yakni melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : *"In the determination of any criminal charge against him everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :*

a) *To be informed promptly and in detail in language which be understand of the nature and cause of the charge against him";*

terjemahannya :

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :

a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya"

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :

"Each State Party to the present Covenant undertakes :

a) *to ensure that any person whose rights or freedoms as her in recognized are violated shall have an effective remedy, not with standing that the violation has been committed by persons acting in a official capacity;*

b) *to ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy;*

Terjemahannya :

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam kovenan ini dilanggar akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang atau oleh lembaga lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan”;

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. Ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu :

- (a) sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ;
- (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa sejak Bulan November Tahun 2012 PEMOHON bekerja sebagai Pegawai Bank Arta Graha Cabang Kendari dengan kedudukan sebagai Teller;
2. Bahwa secara fakta hukum, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/257/VI/2016/SPKT Polda Sultra, tanggal 7 Juni 2016 atas nama Pelapor MARTIN, SE telah melaporkan dugaan tindak pidana Perbankan;
3. Bahwa sebagaimana point No. 2 diatas, kemudian PEMOHON dipanggil oleh TERMOHON untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas Tersangka Erwin dan kawan;
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009 prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan Tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah PEMOHON memberikan kesaksian dalam perkara dengan Tersangka Erwin dan kawan tersebut kemudian TERMOHON memanggil PEMOHON untuk menghadap di kantor TERMOHON pada tanggal 15 Juli 2016 tanpa disertai surat panggilan;
6. Bahwa secara fakta hukum, ketika PEMOHON datang pada tanggal 15 Juli 2016, ternyata TERMOHON memeriksa PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/257/VI/2016/SPKT Polda Sultra, tanggal 7 Juni 2016 atas nama Pelapor MARTIN, SE berkaitan dengan perkara tindak Pidana dibidang Perbankan sebagaimana yang disangkakan awalnya pada Erwin dan kawan;
7. Bahwa secara fakta hukum, atas diperiksanya PEMOHON sebagai Tersangka tersebut, kemudian PEMOHON diberikan Surat Penangkapan No. Pol. Sp. Kep/13/VII/2016/Dit Reskrimsus Tanggal 15 Juli 2016 dan kemudian pada keesokan harinya dilakukan lagi penahanan dengan diberikan Surat Penahanan No. Pol : Sp. Han/14/VII/2016/Dit Reskrimsus, Tanggal 16 Juli 2016;
8. Bahwa PEMOHON yang bertugas sebagai Teller pada Bank Artha Graha Cabang Kendari merasa heran dan tidak mengerti mengapa dikaitkan dengan Laporan Polisi sdr. Martin, SE tersebut, ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON dengan dalih melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55, 56 KUHP, dan kemudian ditangkap serta ditahan sebagaimana surat Penangkapan No. Pol. Sp. Kep/13/VII/2016/Dit Reskrimsus dan Surat Penahanan No. Pol : Sp. Han/14/VII/2016/Dit Reskrimsus, Tanggal 16 Juli 2016;
9. Bahwa PEMOHON yang tidak pernah diberikan pemberitahuan atau surat apapun kepada PEMOHON yang berhubungan dengan keterangan mengenai *"bukti permulaan yang cukup apa?"* dan *"bagaimana tindak pidana yang PEMOHON lakukan?"* sehingga mengakibatkan PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/257/VI/2016/SPKT Polda Sultra Tanggal 7 Juni 2016 atas nama Pelapor MARTIN, SE;
10. Bahwa adanya fakta hukum PEMOHON yang merupakan saksi dalam Laporan Polisi Nomor : LP/257/VI/2016/SPKT Polda Sultra Tanggal 7 Juni 2016 atas nama Pelapor MARTIN, SE dengan Tersangka Erwin dan kawan tersebut, dan PEMOHON tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi tersebut, senyatanya **PEMOHON menganggap tindakan TERMOHON**

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang mana TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*), dan tidaklah dapat menjelaskan bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON dikaitkan dengan alat-alat bukti sehingga PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka;

Dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait Penetapan diri PEMOHON sebagai tersangka secara hukum adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini PEMOHON menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum;

Sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka system peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai rule of law, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "*.....a law which hears before it condemns, wch proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial.*" Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the goverment*, oleh karena itu,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

Kita bersama memahami bahwa penyidikan merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana;

Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya;

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut diatas dikaitkan dengan pandangan **Soejono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai fungsi *a tool of social engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum kedepan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai saran pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai PEMOHON melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Kendari berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penetapan Tersangka PEMOHON sebagaimana Surat perintah Penyidikan No. Pol : Sp.Sidik/188/VI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 KUHP adalah Tidak Sah dan Tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka diri PEMOHON dengan sangkaan Tindak Pidana di bidang Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Termohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Permohonan Praperadilan Kurang Pihak;

- 1.1. Bahwa dalam penanganan perkara pidana terdapat keterkaitan yang sangat erat antara fungsi penyidikan yang dijalankan oleh Penyidik dan fungsi Penuntutan yang diemban oleh Penuntut Umum sebagai pelaksanaan dari *Integrated criminal justice* guna terciptanya penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan;
- 1.2. Bahwa secara teknis yudisial keterkaitan antara fungsi Penyidikan dan Penuntutan dapat diartikulasikan, Penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya suatu tindak pidana untuk menentukan siapa pelakunya, sedangkan Penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil penyidikan di persidangan pengadilan. Karena demikian maka wajar bila Penuntut Umum berperan penting dalam mengontrol dan mengendalikan proses dan hasil Penyidikan termasuk di dalamnya adalah penetapan seseorang sebagai tersangka;
- 1.3. Bahwa perkara yang melibatkan Pemohon sebagai tersangka yang didasarkan pada Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2016/SPKT POLDA SULTRA tanggal 10 Mei 2016 dan Laporan Polisi No Pol : LP/257/V/2016/SPKT POLDA SULTRA tanggal 7 Juni 2016 telah melalui rangkaian Penyidikan hingga berkasnya dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Bahwa berkas perkara Pemohon telah dilakukan penyerahan Tahap Pertama oleh Termohon kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2016 dengan Surat Nomor : B/294/VII/2016/Dit Reskrimum, Perihal : Pengiriman berkas perkara tersangka An. ERWIN, A.Md berteman dan berkas perkara tersangka WA ODE YULITA berteman;
- 1.5. Bahwa setelah dilakukan rangkaian penelitian oleh Penuntut Umum, berkas perkara Permohonan telah dinyatakan lengkap (P-21) pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan surat Nomor : B-1855/R.34/Euh.1/08/2016, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka ERWIN, A.Md berteman dan atas nama tersangka WA ODE YULITA berteman, disangka melanggar Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 263 dan 374 Jo. Pasal 55, Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP, sudah lengkap;
- 1.6. Bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan berkas perkara Pemohon telah lengkap (P-21) lalu Pemohon melakukan penyerahan Tahap Dua kepada Penuntut Umum yaitu penyerahan Tersangka (Pemohon) dan Barang Bukti pada tanggal 5 September 2016 dengan surat Nomor : B/294.C/IX/2016/Dit Reskrimsus, Perihal : Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti;
- 1.7. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan dengan ditetapkannya berkas perkara Pemohon telah lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum maka menurut hukum Penuntut Umum berpendapat penetapan status Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat. Dengan demikian jelas Penuntut Umum ikut bertanggung jawab atas penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo sehingga beralasan dan berdasarkan hukum bila Penuntut Umum seharusnya menjadi pihak Termohon dalam perkara ini;
- 1.8. Bahwa Pasal 110 ayat (4) KUHAP menegaskan adanya norma yang berisi ketentuan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara dalam waktu empat belas hari atau bila ada pemberitahuan dari Penuntut Umum kepada Penyidik bahwa berkas telah lengkap. Dengan selesainya Penyidikan maka menurut hukum baik secara Institusional maupun secara fungsional, tanggung jawab perkara Pemohon telah beralih dari Termohon kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;

2. Eksepsi tentang Permohonan Kabur (*obscuur libel*)



- 2.1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menuntut kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun baik dalam posita maupun dalam petitum tidak terdapat uraian mengenai komponen-komponen kerugian Pemohon sehingga mencapai jumlah tuntutan;
- 2.2. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, tuntutan kerugian sejumlah uang haruslah terperinci dasar perhitungannya sehingga mencapai jumlah tertentu. Oleh karena dalam Permohonan Pemohon tidak memuat rincian kerugian sebagai dasar perhitungan maka tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan dan argumentasi hukum yang dikemukakan diatas maka dengan tidak disertakannya Penuntut Umum sebagai Termohon dalam perkara ini dan adanya dalil Permohonan yang tidak jelas mengakibatkan Permohonan Pemohon kurang pihak dan kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada Bagian Eksepsi diatas mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara dibawah ini, sejauh ada relevansinya;

Bahwa Termohon hendak menegaskan, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dsar, alasan dan landasan yuridis, oleh karena itu Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil Pemohon tersebut;

Penolakan Termohon atas dalil-dalil Permohonan Pemohon didasarkan pada kajian atas fakta-fakta yuridis yang diuraikan dibawa ini :

2.1. PENYIDIKAN PERKARA PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN TRANSPARANSI YANG DIANUT DALAM PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2012;

- 2.1.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan prosedur penyelesaian perkara harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan sebagaimana amanah dalam Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009 . Dalil ini patut disayangkan karena Perkap 12/2009 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2012. Hal ini patut disayangkan karena



dalam proses penegakan hukum, Pemohon masih ingin menggunakan Perkap yang sudah tidak berlaku sebagai dasar Permohonannya;

2.1.2. Bahwa Termohon menegaskan, penanganan perkara Pemohon dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang dianut dalam Perkap No. 14/2012 khususnya prinsip profesional, proporsional dan transparan yang telah terimplementasi :

1. Prinsip *Profesional* yaitu semua Penyidik/Penyidik Pembantu dalam perkara Pemohon telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
2. Prinsip *Proporsional* yaitu semua Penyidik/Penyidik Pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
3. Prinsip *Transparan* yaitu penyidikan perkara Pemohon dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;

2.2. **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN KUHAP**

2.2.1. Bahwa sebelum lebih jauh Termohon memberikan tanggapan terhadap materi tuntutan Pemohon, lebih dahulu Termohon menyatakan prihatin atas dalil-dalil Permohonan Pemohon yang masih menggunakan norma hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Hal ini terlihat dari uraian Permohonan yang masih menggunakan dalil “bukti permulaan yang cukup” padahal norma tersebut telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

2.2.2. Bahwa oleh karena kaidah hukum “bukti permulaan yang cukup” sudah tidak berlaku lagi maka semua dalil Permohonan Pemohon yang menggunakan kaidah hukum “bukti permulaan yang cukup” haruslah dianggap batal demi hukum;

2.2.3. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasar kan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana”;

2.2.4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan



UUD 1945 sehingga harus dimaknai dengan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP”;

2.2.5. Bahwa Penyidikan perkara yang melibatkan Pemohon sebagai tersangka diawali dengan adanya Laporan Polisi No. Pol : LP/214/V/2016/SPKT POLDA SULTRA tanggal 10 Mei 2016 yang dalam perkembangannya kemudian dibuat laporan Polisi tambahan yaitu Laporan Polisi No. Pol : LP/257/VI/2016/SPKT POLDA SULTRA tanggal 7 Juni 2016;

2.2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut pada butir 2.2.5., kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/318/V/2016/Dit Reskrimum, Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/188/VI/2016/Dit Reskrimsus dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/557/VII/2016 yang berisi perintah kepada Tim Penyidik Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan proses penyidikan;

2.2.7. Bahwa atas dasar Surat Perintah Penyidikan pada butir 2.2.6. Tim Penyidik melakukan rangkaian penyidikan dengan mengumpulkan bukti dengan cara meminta keterangan saksi, Ahli, tersangka dan menyita barang-barang bukti yang relevan;

2.2.8. Bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang relevan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah :

1. MARTIN, SE.
2. LA MBATA YULIUS
3. SRI RAHAYU LAKHSMI, SE.
4. RICA FITRIA NINGSIH, S.Pd.
5. S. PARULIAN PARDEDE, SE, MM.
6. FAHMI, SE.
7. SRIANE DOMINGGUS RAMBE, SE.MM.
8. ARIAMAN ARIEF.
9. MAKMUR HERMAN.
10. SITI NURHANI.
11. DAVID TANAMIHARDJA, SE.
12. BASUKI RAHMAT, SE.
13. FAHERUL DAMING, SE.
14. BOKY SYAM KELILAUW.
15. IRVAN WUJAYA, SE.



16. WA ODE YULITA.
17. RIAN HABRILAN SAPUTRA, A.Md.
18. LEONAR KALALINGGI, S.TP.
19. SITI SUKMINI SINTA.
20. MULYADI.
21. ARLIS
22. SERLI FERLI JOHARI, SE. (Pemohon);

2.2.9. Bahwa Ahli yang telah memberikan keterangan yang relevan membuktikan unsur-unsur tindak pidana Perbankan yang disangkakan kepada Pemohon adalah AMIRUDDIN MUHIDU, SE (Pengawas dan Pemeriksa Bank pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara);

2.2.10 Bahwa Pemohon sebagai Tersangka telah memberikan keterangan yang pada intinya mengakui perbuatan yang disangkakan;

2.2.11 Bahwa barang bukti yang relevan dalam perkara a quo telah disita secara sah adalah :

1. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Artha Graha;
2. 1 (satu) lembar cek nomor CF 119785 tanggal 6 Januari 2016 sebesar Rp600.000.000,00;
3. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha Cabang Kendari tanggal 14 Mei 2016 perihal permohonan blokir dana rekening an. MASPUL;
4. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha Cabang Kendari tanggal 23 Juni 2016 perihal permohonan blokir dana rekening an. MASPUL;
5. 1 (satu) lembar surat keputusan No. SK-MT/SDM/167/IV/15 tentang penempatan Pejabat Cabang atas nama ERWIN;
6. 1 (satu) lembar surat keputusan No. SK-MT/SDM/426/III/15 tentang penempatan team leader marketing atas nama I GUSTI MADE DWIADNYA;
7. 1 (satu) lembar surat keputusan No. SK-MT/SDM/3214/III/15 Tentang Penempatan LEONARD KALALING sebagai head teller;
8. 1 (satu) lembar surat keputusan No. SK-MT/SDM/4746/III/16 Tentang Penempatan karyawan tetap atas nama RUSNIATIN;



9. 1 (satu) lembar surat keputusan No. SK-MT/SDM/912/III/16 Tentang Penempatan karyawan atas nama SERLI FERLI JOHARI;
 10. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu No. SDM-KD/PAKW-006/IX/2015 tentang perjanjian kerja saudara RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO;
 11. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukuan rekening Bank Artha Graha atas nama MASPUL;
 12. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukuan rekening Bank Artha Graha atas nama HERMAWAN;
 13. 1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha atas nama MASPUL;
 14. 1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha atas nama HERMAWAN;
 15. 1 (satu) lembar slip setoran tunai pada rekening MASPUL, tanggal 7-1-2016 sebesar Rp500.000.000,00;
 16. 1 (satu) lembar slip setoran tunai pada rekening HERMAWAN, tanggal 11-1-2016 sebesar Rp600.050.000,00;
 17. 1 (satu) lembar slip setoran tunai pada rekening MASPUL, tanggal 11-1-2016 sebesar Rp600.000.000,00;
 18. 1 (satu) lembar slip setoran tunai pada rekening HERMAWAN, tanggal 14-4-2016 sebesar Rp228.500.000,00;
 19. 1 (satu) lembar slip setoran tunai pada rekening HERMAWAN, tanggal 21-4-2016 sebesar Rp200.500.000,00;
 20. 480 (empat ratus delapan puluh lembar) uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 2.2.12. Bahwa dari seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Tim Penyidik, diperoleh alat-alat bukti berupa fakta-fakta penyidikan yang sah untuk dijadikan alat-alat bukti untuk membuktikan sangkaan tindak pidana kepada Pemohon yaitu Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 56 KUHP;
- 2.2.13. Bahwa ketentuan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :
- Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :



- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiha);

Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa ketentuan Pasal 56 KUHP adalah :

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
- 2.2.14. Bahwa seluruh unsur pasal yang disangkakan kepada Pemohon tersebut apabila diuji dengan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Tim Penyidik sehingga jelas penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka (Pemohon) dan oleh karena terdapat persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan tersangka (Pemohon) maka Penyidik memperoleh alat bukti



petunjuk maka dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penyidik telah menemukan 5 (lima) alat bukti yang sah;

- 2.2.15. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung 5 (lima) alat bukti yang sah maka tindakan penetapan Termohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- 2.2.16. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Perbankan adalah tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum;
- 2.2.17. Bahwa oleh karena itu Termohon tidak sependapat dan membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon karena fakta-fakta yuridis yang dipaparkan diatas secara sah dan konkrit telah membuktikan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon;
- 2.2.18. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan tegas dalil Permohonan pada angka 1 nomor 8 yang menghendaki agar Termohon menyampaikan kepada Pemohon secara lisan atau melalui surat tentang keberadaan alat bukti yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Termohon hendak menegaskan bahwa tidak ada aturan apapun yang mewajibkan Termohon untuk menyampaikan kepada Pemohon mengenai alat-alat bukti yang mendukung menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- 2.2.19. Bahwa Termohon membantah dalil posita Pemohon nomor 5 yang menyatakan Termohon memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka tanpa disertai Surat Penggilaan. Dali ini jelas tidak benar dan mengada-ada karena sebelum diperiksa sebagai tersangka, kepada Pemohon terlebih dahulu disampaikan Surat Panggilan tanggal 12 Juli 2016 No. Pol : SP.Gil/310/VII/2016/Dit Reskrimsus;
- 2.2.20. Bahwa dalil Posita Pemohon nomor 8 menunjukkan kepura-uraan Pemohon yang menyatakan tidak mengerti mengapa dikaitkan dengan pelanggaran UU Perbankan, padahal baik dalam keterangannya sebagai saksi maupun dalam keterangan sebagai



tersangka, Pemohon telah mengakui tindakannya sebagai teller pada Bank Artha Graha yang melanggar Standard Operasional Prosedur (SOP);

2.2.21. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil Permohonan pada Posita nomor 9 yang menghendaki agar Termohon menyampaikan kepada Pemohon mengenai “bukti permulaan yang cukup apa?” dan “bagaimana tindak pidana yang Pemohon lakukan”. Termohon hendak menegaskan bahwa Termohon tidak memahami istilah bukti permulaan yang cukup karena istilah yang dimaksud Pemohon sudah tidak berlaku saat ini dan lagi pula Termohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan bukti-bukti yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana tindak pidana dilakukan Pemohon karena sesungguhnya Pemohon sudah mengetahui sendiri cara melakukan perbuatan pidana yang disangkakan sebagainya dinyatakan Pemohon dalam keterangannya sebagai saksi maupun tersangka;

2.2.22. Bahwa fakta-fakta dan dalil-dalil Jawaban sebagaimana dikemukakan diatas membuktikan bahwa tindakan penyidik dan penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum baik mengenai jumlah minimum alat bukti maupun prosedur penetapannya;

2.2.23. Bahwa oleh karena itu menurut kaidah hukum pembuktian, dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah terbantahkan secara sempurna dan oleh karena itu pula maka tuntutan kerugian dari Pemohon tidak beralasan untuk dipertimbangkan;

2.2.24. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dengan ini Termohon memohon kepada yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik), dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi JOB DESCRIPTION Petugas Teller Bank Artha Graha Cabang Kendari tertanggal 28 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit III Tipidkor No. Pol : SP.Gil/310/VII/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 12 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/13/VII/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/14/VII/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 16 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-409/R.3.4/Euh.1/08/2016 tertanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No. Pol : SP.Han/14.f/IX/2016/Dit Reskrim tertanggal 17 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya. Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Polisi No. Pol : LP / 214 / V / 2016 / SPKT POLDA SULTRA, tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Polisi No. Pol : LP / 257 / VI / 2016 / SPKT POLDA SULTRA, tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/ 318 / V / 2016/Dit Reskrimum tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik / 188 / VI / 2016 /Dit Reskrimsus tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik / 557 / VII / 2016 /Dit Reskrimsus tanggal 11 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. Pol. : B / 20 / VI / 2016 /Dit Reskrimsus tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi SERLI FERLI JOHARI, SE tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi MAKMUR HERMAN Bin DODDY tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi S. JAYA TARIGAN,SH. tanggal 9 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-8A;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi DAVID TANAMIHARDJA, SE tanggal 12 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-9;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi BASUKI RAHMAT, SE tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-10;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi WA ODE YULITA Binti LA ODE MUH. HADJI tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-11;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli AMIRUDDIN MUHIDI, SE tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-12;
14. Fotokopi Surat Panggilan SERLI FERLI JOHARI No. Pol : SP.GIL/310/VII/ 2016/Dit Reskrimsus tanggal 12 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-13;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, selanjutnya diberi tanda T-13A;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SERLI FERLI JOHARI tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-14;
17. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Tersangka An. ERWIN, A.Md berteman dan berkas perkara Tersangka An. WA ODE YULITA berteman kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-15;
18. Fotokopi tanda terima berkas perkara an. ERWIN berteman dan berkas Perkara An. WA ODE YULITA berteman, selanjutnya diberi tanda T-16;
19. Fotokopi Surat Pengembalian Kembali berkas perkara an. Tersangka ERWIN berteman dan berkas perkara tersangka atas nama WA ODE YULITA berteman untuk dilengkapi kepada Kapolda Sulawesi Tenggara, tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-17;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka an ERWIN, A.Md berteman dan berkas perkara Tersangka an WAODE YULITA, tanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-18;
21. Fotokopi Tanda Terima Berkas Perkara an ERWIN berteman dan berkas perkara an. WAODE YULITA tanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-19;
22. Fotokopi Pemberitahuan hasil penyidikan atas nama Tersangka ERWIN, Amd berteman dan atas nama Tersangka WAODE YULITA berteman melanggar Pasal 49 (1) UU No.7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 263, 374 Jo. Pasal 55, Pasal 56 Jo. Pasal 64 KUHP, sudah lengkap, tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda T-20;
23. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti No. Pol : B/294.C/IX/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda T-21;
24. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 5 September 2016, selanjutnya diberi tanda T-22;
25. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No Reg. Perkara 174/P-31/Euh.2/09/2016 atas nama ERWIN, Amd berteman tanggal 20 September 2016, selanjutnya diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak ada sesuatu alat bukti lagi yang diajukan dan telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal atau peristiwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan Praperadilan kurang pihak;

Penyidikan perkara pidana fungsi Penuntut Umum berperan penting dalam mengontrol dan mengendalikan proses dan hasil penyidikan. Apalagi dengan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilimpahkannya berkas penyidikan, Tersangka maupun barang bukti kepada Penuntut Umum, maka dengan demikian Penuntut Umum ikut pula bertanggung jawab atas penetapan status Pemohon sebagai Tersangka, sehingga beralasan dan berdasar hukum bila Penuntut Umum seharusnya menjadi pihak Termohon dalam perkara ini;

2. **Permohonan Pemohon kabur (*obscuur liebel*);**

Tuntutan pembayaran ganti kerugian Pemohon dalam permohonannya tidak diuraikan secara terperinci dalam posisinya sebagai dasar perhitungan, sehingga dipandang permohonan Pemohon kabur/*obscuur liebel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Tentang eksepsi Termohon pada point 1, bahwa Fungsi Penuntut Umum sebagai bagian dari proses penyidikan dalam hal ini memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyidikan perkara a quo, berdasarkan asas diferensiasi fungsional antara Penyidik dan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antar jajaran penegak hukum yang dianut oleh KUHAP, maka melibatkan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah sangatlah tidak tepat, karena eksistensi Penuntut Umum dalam penyidikan yang dilakukan Termohon adalah untuk menjalankan fungsi koordinatif dan pengawasan dalam proses Penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP, maka dengan telah dilimpahkannya berkas berikut dengan Tersangka maupun barang bukti kepada Penuntut Umum, secara hukum tidak melepaskan tanggung jawab terhadap hasil penyidik yang telah dilakukan Termohon dalam perkara a quo;
- Terhadap eksepsi Termohon pada point 2, Pengadilan berpendapat karena materi eksepsi tersebut merupakan sudah menyangkut substansi pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian, sehingga menurut pendapat Pengadilan hanya dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu ekspesi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Pemohon adapun yang menjadi substansi permohonan Praperadilan Pemohon adalah tidak sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*): dan tidaklah menjelaskan bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6, sedangkan Termohon untuk membantah dalil dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti bukti surat dari T-1 sampai dengan T-23; baik Pemohon maupun Termohon masing-masing tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon berlaku sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga segala hal yang sudah menjadi fakta umum (*Notoir feith*) juga tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai objek praperadilan, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 jo pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan merujuk pula pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar putusan antara lain bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan dan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP, ketentuan tersebut membatasi secara limitatif kewenangan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan, sehingga objek praperadilan hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan dalam pasal tersebut, namun apabila merujuk pula pada putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut diatas, putusan tersebut memperluas objek praperadilan yang meliputi, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang mempersoalkan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka didahului dengan pemanggilan yang tidak dilakukan secara tertulis, maka penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, terhadap dalil pemohon ini Pengadilan akan mempertimbangkan nya berikut ini :

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan surat panggilan yang sah berdasarkan Pasal 112 ayat (1) KUHAP adalah surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. (menurut Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal 126-127), dalam ketentuan pasal diatas pamanggilan seorang saksi atau tersangka harus memenuhi dua syarat :

1. Dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas;

Surat panggilan disertai dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau ahli;

2. Surat panggilan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang;

Sedapat mungkin, disamping tanda tangan harus dibubuhi “tanda cap jabatan” penyidik. Memang cap jabatan stempel bukan mutlak, yang mutlak adalah tanda tangan pejabat penyidik sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya maupun dalam dupliknya Termohon telah membantah dalil Pemohon tersebut bantahan tersebut dibuktikan berdasar bukti T-13 berupa surat panggilan sudah dikirimkan pada Termohon tertanggal 12 Juli 2016 untuk pemeriksaan tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2 dan bukti T-14, Pemohon telah hadir memenuhi panggilan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka tertanggal 14 Juli 2016, dengan memperhatikan pertanyaan penyidik pada (Point 3

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Point 4) Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Termohon sebagai Tersangka. Pada pemeriksaan hari itu tidak dilanjutkan karena Pemohon dalam pemeriksaannya ingin didampingi oleh Penasihat Hukum. Dengan permintaan Pemohon ini Termohon dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon untuk didampingi oleh Penasihat Hukum maka pemeriksaan tersebut dilanjutkan pada keesokan harinya tanggal 15 Juli 2016 pemeriksaan Pemohon sudah dengan didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana telah Tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka dan telah ditanda-tangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa nyatanya dalam Pemeriksaan tanggal 14 Juli 2016 tersebut Pemohon telah hadir dan telah diperiksa, pemeriksaan mana dilanjutkan keesokan harinya setelah mendapat pendampingan oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tertanggal 15 Juli 2016 (bukti T-14); maka dengan diperiksanya Pemohon sebagai Tersangka secara *notoir* berarti bahwa pihak Pemohon telah mengetahui dan telah menerima panggilan tersebut; terkecuali apabila Pemohon tidak datang dapat diartikan panggilan tersebut tidak disampaikan petugas kepada yang bersangkutan, maka menurut Pengadilan tidak relevan lagi mempersoalkan tentang pemanggilan terhadap Pemohon dalam forum ini dalam konteks perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemanggilan Pemohon oleh Termohon adalah kehadiran dari Pemohon, kewajiban ini apakah mengikat Termohon untuk menetapkan seseorang jadi tersangka atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah bukan pada saat seseorang itu dipanggil dan ditetapkan menjadi tersangka, tetapi penetapan seseorang menjadi Tersangka dapat terjadi, pada saat penyidik telah memiliki bukti dan kesaksian (*affidavit and testimony*) yang relevan demi mencapai batas minimal pembuktian, tidak semata-mata berdasar konklusi dan hal ini di dapatkan sebelum menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan diatas maka ternyata Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagai Tersangka, maka dalil Pemohon yang menyatakan pemanggilan Pemohon tidak melalui surat tidak terbukti, oleh karenanya Pengadilan berpendapat sangatlah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon yang mengemukakan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond*

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reasonable doubt): serta tidak menjelaskan bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka; Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP tidak disebutkan secara jelas, dimana KUHAP dalam memaknai bukti permulaan yang cukup dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 angka 14 adalah bukti permulaan yang dapat menduga keras seseorang telah melakukan tindak pidana, dimana dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan secara jelas tentang dugaan keras itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya definisi yang jelas tentang bukti permulaan yang cukup atau dugaan keras melakukan suatu tindak pidana dalam KUHAP, maka pengertian tentang bukti permulaan yang cukup seseorang telah melakukan suatu tindak pidana diserahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik yang tentu saja perlu adanya pedoman agar tidak ada tindakan penyidik yang bertindak sewenang-wenang, dimana tindakan penyidik tersebut harus mengacu atau berpedoman kepada batas minimal pembuktian "*beyond a reasonable doubt*" (*indubio pro reo*) yakni harus ada 2 orang saksi atau saksi ditambah dengan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ini berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan persoalan terkait makna "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut bukan pada persyaratan kualitatif tetapi lebih kepada terpenuhinya syarat kuantitatif suatu alat bukti, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan telah cukup bagi Penyidik untuk menetapkan siapa Tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon yang diduga melanggar Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 56 KUHP telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP?

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka dilakukan oleh Termohon, maka kepada pihak Termohonlah diberikan beban pembuktian mengenai sah atau tidaknya tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Pemohon Termohon telah membuktikan dalilnya bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah dipenuhinya prosedur hukum yang sah, Termohon telah mengajukan bukti T-2 berupa laporan Polisi, hal ini membuktikan bahwa ada pihak yang telah melaporkan dugaan tindak pidana yang disangka dilakukan oleh Pemohon; setelah menerima laporan maka penyidik dan atau penyidik wajib menindak lanjuti laporan tersebut, berdasarkan bukti T-4 berupa surat perintah penyidikan, mengambil keterangan saksi-saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik bukti T-7 sampai dengan bukit T-11, sebagaimana tertuang pada Berita Acara pemeriksaan saksi dan Ahli dalam memberikan kesaksiannya tersebut mereka dalam keadaan bebas tanpa paksaan maupun tekanan sebelum membubuhkan tanda tangannya diakhir pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan pengumpulan alat-alat bukti ini (*pulbaket*) maka Termohon telah melakukan penyidikan untuk menemukan atau mengumpulkan alat bukti guna menentukan tersangkanya terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T-8 sampai dengan T-11 keterangan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi 2 cet 5, Sinar Grafika Jakarta, 2003 hal 284* bahwa: ii) atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian, hal senada dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah bahwa khusus mengenai alat bukti keterangan saksi (undang-undang dahulu HIR yang diadopsi oleh KUHAP) menggunakan istilah “*een*” artinya satu/tunggal “*een getuige verklaring*” satu keterangan saksi sebagai satu alat bukti, jika ada dua keterangan saksi, maka akan menjadi ada dua alat bukti yang cukup untuk menghukum terdakwa, berbeda dengan alat bukti surat, undang-undang menggunakan istilah “*geschriftens*” artinya surat-surat (jamak) sehingga sepuluh surat atau seratus surat masih tergolong sebagai satu alat bukti (*Varia Peradilan tahun XXII No.260 Juli 2007*), hal ini juga tercantum dalam buku Tanya jawab Hukum Pidana Mahkamah Agung cetakan 1 tahun 1984, pertanyaan: apakah dengan keterangan saksi 10

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masih tetap dianggap hanya satu alat bukti? Jawab: “sudah barang tentu tidak demikian, keterangan dua orang saksi sudah memenuhi pengertian dua alat bukti yang sah, bandingkan dengan pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP”. Hal ini berarti bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat formal saksi, Pengadilan melihat bahwa saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat kuantitatif sebagai alat bukti, namun mengenai kualitas kesaksiannya, hal tersebut baru akan dinilai pada saat memeriksa perkara pokoknya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi : “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon agar Termohon memberitahukan atau surat kepada Pemohon “bukti permulaan yang cukup apa” dan “bagaimana tindak pidana yang Pemohon lakukan” berdasarkan Pasal 51 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 huruf a KUHP adalah ketentuan yang bersifat relatif yang secara substansial tentunya hal tersebut telah diketahui oleh pemohon pada waktu menerima panggilan dari termohon; dalam hal apa panggilan tersebut dan dalam kapasitasnya sebagai apa telah termuat dalam panggilan Termohon;

Menimbang, bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka selain berdasarkan alat bukti yang dimiliki Penyidik tersebut bahwa Pemohon sebelumnya telah diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi kepada Termohon dengan diperlihatkan alat bukti surat; Dalam rangkaian penyidikan tersebut, Pemohon sudah mengetahui hal apa yang dipersangkan dalam perkara a quo dan apa saja buktinya; maka tindakan penyidik yang tidak memberitahukan ataupun surat apapun tentang “bukti permulaan yang cukup apa” ataupun “bagaimana tindak pidana yang Pemohon lakukan” dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka secara normatif tidak mempengaruhi hasil penyidikannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum ditetapkan jadi Tersangka dan di perlihatkan tentang barang bukti; jadi apakah memang masih di perlukan untuk memberitahukan pada Pemohon tentang “bukti permulaan yang cukup” dan bagaimana tindak pidana yang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lakukan"; kepada Pemohon dalam perkara a quo karena dari alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik tersebut, penyidik dapat mengkonstruksi perbuatan pidananya selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 56 KUHP, telah melalui prosedur hukum yang sah dan Termohon telah memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti lainnya sesuai pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian tindakan hukum Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan penyidikan, penetapan tersangka tidak sah serta menolak dalil Pemohon selain dan selebihnya yang merupakan *accessoir* atau berhubungan erat dengan dalil pokoknya yaitu sah atau tidak penyidikan dan Penetapan Tersangka telah terserap dalam pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penyidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum dan karenanya Hakim Pra Peradilan harus menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 77 s/d 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penyidikan No. Pol : Sp. Sidik/188/VI/2016/Dit Reskrimsus tertanggal 08 Juni 2016 atas pemeriksaan Tersangka atas nama SERLI FERLI JOHARI, SE adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Demikianlah di putuskan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **22 September 2016** oleh **BUDI HERMANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **IRNAIS, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

IRNAIS, SH.

BUDI HERMANTO, SH.,M.H.

Turunan Sah Penetapan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Kendari

PANITERA,

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

Nip. 19611110 198703 2 003.-

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi